



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan yang bersifat pembebanan kepada masyarakat perlu dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa ketentuan mengenai retribusi jasa usaha di Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya objek baru dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

4. Tarif Retribusi Pemakaian Gedung, Kendaraan Bermotor dan Fasilitas Penunjang Lainnya

NO	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp.)	
		JENIS	FASILITAS	JARAK/LUAS/LOKASI	WAKTU	SATUAN		
1.	Gd. Mochamad Toha				1 hari		900.000	
2.	Gd. Dewi Sartika						1.900.000	
3.	Kawasan Budaya Sabilulungan							
a.	Gedung budaya sabilulungan					850 orang 1 kegiatan	10.000.000	tidak termasuk fasilitas dan pelayanan operasional pagelaran
b.	Science center	anak-anak (tk/sd)					3.000	
		dewasa					5.000	
c.	science center 4D	umum				60 orang	15.000	
		Rombongan					10.000	
d.	balerame					kapasitas 5000 orang	3.000.000	tidak termasuk fasilitas dan pelayanan operasional pagelaran
4.	Lapangan Upakarti						800.000	

NO	KEKAYAAN DAERAH	TINGKAT PENGGUNAAN JASA					TARIF (Rp.)	
		JENIS	FASILITAS	JARAK/LUAS/LOKASI	WAKTU	SATUAN		
5.	Kendaraan Bermotor	Bus (28-30 seat)	AC + Driver		Week-day	hari	1.800.000	
					Week-end	hari	2.000.000	
			Non Ac + Driver	Week-end	hari	1.600.000		
		Mini-bus (APV)	Driver			hari	750.000	
		Truck	Driver			hari	1.000.000	
		Ambulance Jena-zah	Driver		Bandung Raya			750.000
					DKI, Jabar, Banten			1.500.000
					Luar DKI, Jabar, Banten			3.000.000
6.	Fasilitas Penunjang Gedung Budaya Sabilulungan	Sewa gedung untuk gladi				10 jam	50 % dari harga sewa gedung	
		VIP Room				Per hari	1.000.000	
		Ruang Pengelola				Per hari	500.000	
		Ruang serba guna				Per hari	1.500.000	
		Penerangan general			Week-day		2.500.000	
					Week-end		3.000.000	
		Penerangan khusus dan effect			Week-day		4.000.000	
					Week-end		5.000.000	
		LED screen display P (6m x 11m)			Week-day		5.000.000	
					Week-end		10.000.000	
		Panggung hidrolic ukuran 1m x 2m					500.000	
		Follow spot 2500					Per unit	500.000
Gun smoke					Per unit	500.000		

		Meja dorong				Per unit	30.000	
7..	Fasilitas penunjang lainnya	Generator	6500 watt	<20 Km		1000 watt	350.000	
				>20 Km		1000 watt	385.000	
		Sound system	2000 watt	<20 Km		1000 watt	450.000	
				>20 Km		1000 watt	495.000	
		Meja	Kain Samping	<20 Km	Hari	Buah	25.000	
				>20 Km	Hari	Buah	27.500	
		Kursi	Chitose	<20 Km	Hari	Buah	2.500	
				>20 Km	Hari	Buah	2.750	
			Sakata	<20 Km	Hari	Buah	7.500	
				>20 Km	Hari	Buah	8.250	
		Proyektor	1500 luman	<20 Km	Hari	Unit	450.000	
				>20 Km	Hari	Unit	495.000	

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

O	JENIS RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN/ FASILITAS	SATUAN/ GOLONGAN/ TARIF	BESARNYA TARIF (Rp.)	
				HARI BIASA	HARI LIBUR/ MINGGU
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan Objek Wisata Situ Cileunca	Masuk lokasi	Dewasa	5.000	6.000
			Anak	2.500	3.000
		Bungalow	Bungalow (A)	80.000	120.000
			Bungalow (B)	50.000	60.000
		Kios		15.000	15.000
		Perahu	Paket	40.000	40.000
			Orang	5.000	5.000
		Arum Jeram	Orang	20.000	20.000
		Permainan Anak-anak	Orang	3.000	3.000
		Perkemahan	Titik Lokasi	8.000	8.000
		Outbond	Orang	6.000	6.000
		Kendaraan Bermotor	Bus/Truck	6.000	6.000
			Non Bus	4.000	4.000
Sepeda Motor	2.000		2.000		

2	Stadion Sepak Bola	Sewa	LSI	65.000.000	65.000.000
			Divisi Utama	25.800.000	25.800.000
			Divisi Satu	23.400.000	23.400.000
			Latihan	3.000.000	3.000.000
3.	Stadion Si Jalak Harupat	Sewa (pagi atau siang/ lapang/ jam)	Lapangan Bulutangkis	50.000	50.000
			Lapangan Tenis	180.000	180.000
			Lapangan Basket	180.000	180.000
			Lapangan Volly	180.000	180.000
			Hockey	220.000	220.000
		Sewa (malam/ lapang/ jam)	Lapangan Bulutangkis	70.000	70.000
			Lapangan Tenis	250.000	250.000
			Lapangan Basket	250.000	250.000
			Lapangan Volly	250.000	250.000
			Hockey	320.000	320.000
		Sewa Gedung indoor (per-hari/ 18 jam)	Keseluruhan gedung	10.000.000	10.000.000
		Sewa Gedung Gymnasium (per-hari/ 18 jam)	Keseluruhan Gedung	9.500.000	9.500.000
		Sewa kolam renang	Umum/orang	30.000	30.000
			Pelajar/orang	20.000	20.000
		Sewa lapang panahan	Per-2jam	100.000	100.000
		Sewa panjat tebing	Per-2jam	70.000	70.000
Billboard (Papan Iklan di dalam kawasan)	Pertahun/m ²	3.700.000	3.700.000		
Kegiatan road race	Perhari/14jam	15.000.000	15.000.000		
Kios dan kantor	Pertahun/m ²	1.100.000	1.100.000		
4	Komplek Pemda	Sewa Gor Bulutangkis	Paket/2 Jam	25.000	25.000
		Sewa Gor Tenis	Paket/2 Jam	100.000	100.000
		Sewa GOR Squash	Paket/2 Jam	25.000	25.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2017

The seal of the Bupati of Bandung, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'BUPATI BANDUNG' and 'KABUPATEN BANDUNG'.
BURATI BANDUNG,
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Desember 2017

The seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, featuring the acronym 'SETDA' in the center, surrounded by the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG'.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : (21/320/2017)